

KAJIAN TEMATIS TENTANG LARANGAN PEREMPUAN HAID MASUK MESJID DAN MEMBACA AL-QUR'AN

Elfia

A Lecturer of Sharia Faculty, State Islamic University Imam Bonjol Padang
Email : elfiamag@uinib.ac.id

Abstrak

The research's aim is to present a thematic study of the prohibition of menstruating women to come inside the mosque and recite Al Qur'an. It is based on certain hadith with various Islamic histories. The analysis of mufradat and the content of hadith are used to reveal its prohibition. The method used in this research was library research or documents with a Maudhu'iy (thematic) approach. The results of this research concluded that menstruating women and Junub people are not forbidden to come inside the mosque for any reasons as long as they can keep their menstrual blood was not scattered in the mosque. It was based on several hadith proposed by Ibn Hazm and Aisyah. The reasons given by Ibn Hazm are relevant to the conditions of the present age. While reciting al-Qur'an, there is no single valid hadith stated by Imam al-Bukhari. It can be assumed that menstruating women may recite Al Qur'an. If they are forbidden to recite Al Qur'an and do dhikr, then she will be far from Allah as quoted in the hadith from Aisyah as explained that the prophet will always remember Allah all times.

Keywords: Menstruation Women, Reading the Qur'an, Thematic Approach

PENDAHULUAN

Haid merupakan ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi perempuan ketika seorang perempuan menginjak umur remaja dan haid merupakan awal seorang perempuan dibebani berbagai hukum syara'. Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang haid seperti dalam surat al-Baqarah ayat 222 yang artinya: "Jika mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci".

Ulama fikih menyatakan bahwa ada beberapa amalan yang terlarang di lakukan perempuan ketika sedang haid, di antaranya shalat, puasa, membaca al-Qur'an, memasuki mesjid, thawaf di sekeliling Ka'bah. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang salah satu larangan bagi perempuan haid yaitu larangan masuk mesjid dan

membaca al-Qur'an dengan melalui kajian *maudhu'iy* (tematis).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hadis Tentang Larangan Bagi Perempuan Haid Masuk Mesjid

1. Hadis Utama Tentang Larangan Perempuan Haid Masuk Mesjid, (Al-Kahlani, Beirut: 274)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. (رواه أبوداود و صححه ابن خزيمة)

Artinya: *Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: Sesungguhnya saya tidak menghalalkan mesjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. (H.R Abu Daud dan dinilai shahih oleh Ibn Khuzaimah)*

2. Hadis-Hadis Pendukung

عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحاً هذا المسجد فنأدى بأعلى صوته: ان المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ummu Salamah berkata: Ketika Rasul memasuki mesjid, beliau menyeru dengan suara yang sangat keras: Bahwa mesjid tidak halal bagi orang yang haid dan orang yang junub. (HR. Ibn Majah) (Al-Kahlani, Beirut: 274)*

عن ميمونة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يدخل على احدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض, ثم تقوم احدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. (رواه أحمد و النسائي)

Artinya: *Dari Maimunah berkata: Suatu ketika Rasul pernah mendatangi salah seorang dari kami yang ketika itu sedang dalam keadaan haid, kemudian ia mengulurkan kepalanya, kemudian membaca al-Qur'an dan ia dalam keadaan haid, kemudian salah seorang perempuan di antara kami tersebut berdiri dengan meletakkan sajadah di dalam mesjid, padahal saat itu ia dalam keadaan haid.(HR. Ahmad dan an-Nasa'i) (Al-Kahlani, Beirut: 273)*

عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. (رواه ابن منذر)

Artinya: *Dari Zaid bin Aslam berkata, para sahabat Rasul pernah berjalan di dalam mesjid dan*

mereka dalam keadaan junub.(HR. Ibn Munzir)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد, فقلت: اني حائض, فقال: ان حيضتك ليست في يدك. (رواه الجماعة الا البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah r.a berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepadaku (di dalam mesjid): Ambilkan dan berikan kepadaku sajadah (kain alas) untuk kuhamparkan. Lalu Aisyah r.a berkata: Saya sedang haid, Rasulullah SAW kemudian bersabda: (Ulurkan saja sajadah itu) karena haidmu itu bukanlah berada di tanganmu. (HR. Jamaah kecuali al-Bukhari) (Al-Kahlani, Beirut: 274)*

3. Perawi Hadis

Aisyah binti Abu Bakar as-Shiddiq Abdullah bin Usman at-Taimiyah a-Qarsyiyah dikenal dengan Ummu al-Mukminin (Makah 8 atau 9 SH/613 M-Madinah 58 H/ 678 M). Aisyah dipinang oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah sebelum hijrah dan dia adalah seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah adalah seorang perempuan di kalangan kaum muslimin yang terkenal dengan kefakihannya, sangat menguasai ilmu agama sehingga banyak dari para sahabat sering bertanya kepadanya tentang masalah fikih, faraid dan Aisyah mampu menjawabnya. Atha' pernah berkata: Aisyah adalah perempuan yang paling fakih, manusia yang alim dan perempuan yang mempunyai pemikiran yang tajam. Urwah bin Zubair juga pernah berkomentar tentang Aisyah, ia berkata: Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling mengetahui ilmu fikih, ilmu kedokteran dan sya'ir selain Aisyah. (al-Zuhailiy, t.t:23)

Aisyah menempati urutan keempat di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Saw setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik. Akan tetapi ia memiliki kesitimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh para perawi lainnya. Di antara keistimewaan itu adalah: 1). Sebagian besar dari 2.210 buah hadis yang diriwayatkannya diterimanya secara langsung dari Nabi SAW, 2) pada umumnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan sunnah fi'liy (perbuatan Rasul) di rumah tangganya diriwayatkan oleh Aisyah, 3) masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perempuan, seperti haid, nifas dan istihadah juga diriwayatkan oleh Aisyah.

Di antara murid-muridnya dari kalangan tabi'in adalah Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr as-Shiddiq, Umrah binti Abdurrahman dan Mu'azah al-Adawiyah. Imam al-Hakim an-Naisaburi mengatakan penulis kitab al-Mustadrak mengatakan bahwa seperempat bagian dari hukum syari'at diriwayatkan oleh Aisyah. Andaikata bukan lantaran Aisyah, tentu sebagian besar sunnah Rasulullah SAW tidak sampai kepada kita, khususnya yang berkaitan dengan sunnah fi'liy yang berkaitan dengan hukum dalam rumah tangga.

4. Syarah Mufradat

Kata haid dari segi bahasa سيالا berarti (*mengalir*), seperti dalam kalimat: اذا سالى حاض الوادي (*jurang itu dikatakan haid ketika airnya mengalir*). Sedangkan menurut definisi syara' adalah darah yang keluar dari kedalaman rahim perempuan dalam waktu tertentu, bukan karena penyakit atau benturan kecelakaan. Haid merupakan sesuatu yang dikodratkan Allah bagi perempuan. Diciptakan-Nya ia di dalam rahim untuk memenuhi kebutuhan makan janin yang berada di rahim saat masa kehamilan, kemudian ia berubah menjadi air susu seussai kelahiran. Maka, jika perempuan

tidak hamil dan tidak menyusui, darah itu tidak tersalurkan kegunaannya. Dengan demikian ia keluar pada waktu-waktu tertentu, yang dikenal melalui kebiasaan dan bulanan. (Ar-Rifa'i, 2003: 53)

5. Hukum-Hukum Yang Terkandung Dalam Hadis (Fikih Hadis)

- Zahir hadis pertama yang berasal dari Aisyah menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid atau junub haram memasuki (tinggal) di mesjid. Ini terlihat dalam kalimat Rasul, لا أحل المسجد (saya tidak menghalalkan mesjid). Kalimat tidak halal adalah sinonim dari kata haram.
- Hadis kedua yang berasal dari Ummu Salamah juga mengandung hukum larangan bagi perempuan yang sedang haid dan junub untuk memasuki atau berdiam diri di mesjid dengan menggunakan lafal yang sama. Kedua hadis ini adalah kategori hadis qauliy, artinya Rasul sendiri yang langsung berkata seperti itu.
- Hadis ketiga yang berasal dari Maimunah menceritakan tentang seorang perempuan boleh menginjakkan kakinya di mesjid bukan dalam arti berdiam diri (tinggal) di mesjid. Ini dipahami dari kalimat “ثم تقوم احدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض” (kemudian ia berdiri dan meletakkan sajadah di mesjid, padahal ia dalam keadaan haid). Dari hadis ini tergambar bahwa perempuan yang sedang haid boleh memasuki mesjid jika ada keperluan yang penting bukan bermaksud berdiam diri di mesjid. Dengan demikian kandungan hadis ketiga ini berbeda dengan hadis pertama dan kedua, karena dalam hadis pertama dan kedua Rasul secara tegas melarang perempuan haid memasuki mesjid, sedangkan dalam hadis ketiga Maimunah menceritakan kejadian seorang perempuan haid yang ketika itu bersama Rasul. Dalam hadis yang terkategori hadis fi'liy ini mengandung

hukum boleh perempuan haid masuk mesjid untuk suatu kepentingan tanpa berdiam diri.

- Hadis keempat berasal dari Zaid bin Aslam menceritakan tentang perbuatan sahabat Nabi SAW yang pernah melintasi atau berjalan di dalam mesjid sedangkan mereka dalam keadaan junub. Dalam hadis ini tidak ada larangan tegas, hanya bersifat pemberitaan saja yang mengindikasikan kebolehan orang yang junub melintasi mesjid. Hadis ini mauquf karena terputus sanadnya sampai sahabat sehingga jika dibandingkan dengan hadis sebelumnya, kualitasnya lemah. Sekalipun demikian dalam hadis ini terkandung makna bahwa boleh bagi orang yang berhadas besar seperti junub melintasi atau berjalan di dalam mesjid. Hadis ini semakna dengan kandungan hadis ketiga.
- Hadis kelima yang berasal dari Aisyah juga berbentuk hadis fi'liy yang menceritakan tentang perempuan haid tidak boleh memasuki mesjid. Jika sekiranya perempuan haid itu boleh masuk mesjid, tentunya Rasul membolehkan Aisyah mengantarkan sajadah itu ke dalam mesjid, namun Rasul hanya menyuruh mengulurkan saja.

Kalimat “ان حيضتك ليست في يدك” (*ulurkan saja*) maksudnya bahwa haid itu bukan berada di tanganmu”. Dalam hadis ini terkandung hukum ketidakbolehan perempuan haid masuk mesjid.

6. Beberapa Pendapat Ulama Mazhab Tentang Fikih Hadis

- a. Menurut jumhur ulama, perempuan yang sedang haid dan junub diharamkan menetap (tinggal) dalam mesjid. Dalil yang dikemukakan adalah hadis yang pertama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang melintasinya. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa orang-orang yang berhadas besar boleh, tidak makruh, melintasi mesjid baik karena ada kebutuhan

tertentu atau tidak dengan syarat darah haid tidak mengotori mesjid. Bagi ulama Mazhab Hanafi, melintasi mesjid karena suatu keperluan bagi orang yang berhadas besar hukumnya adalah makruh tahrim (suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan dalil zanni/tidak pasti). Sedangkan bagi ulama Mazhab Maliki, makruh hukumnya kalau orang seperti itu sering melintasi mesjid tetapi kalau tidak sering maka hukumnya boleh. (Al-Kahlani.)

- b. Menurut Mazhab Zhahiri dan ulama lainnya boleh bagi perempuan yang haid dan junub memasuki mesjid karena berdasarkan hukum asalnya boleh dan hadis pertama dinilai tidak bersambung sanadnya. Demikian juga melewati mesjid, boleh berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 43:

....ولا جنباً الا عابري السبيل حتى تغتسلوا.

Artinya: Janganlah kamu hampiri mesjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja hingga kamu mandi.

Golongan ini berusaha keluar dari alas an umum yang digunakan oleh jumhur ulama, baginya perempuan haid dan orang junub boleh masuk mesjid dan menetap di dalamnya. Menurut mereka, kata al-Shalat dalam surat an-Nisa' ayat 43 di atas berarti ibadah tertentu yang sudah dikenal. Penafsiran ini sebetulnya mengikuti pendapat Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Jubair dari mujtahid. Hal ini berarti perempuan haid dan orang junub tidak dilarang masuk mesjid (tempat shalat). Selanjutnya hadis di atas (hadis yang menjelaskan tentang tidak halal mesjid untuk perempuan haid dan orang junub) tidak dapat dijadikan alas an karena di dalam jalur sanadnya ada Aflat bin Khalifah yang tidak diketahui kualitas

keberagamannya (*majhul*). (Ibn Hazm, t.th:365-366) Setelah membantah *illat* umum yang digunakan jumbuh ulama, ulama zahiriyah mengajukan *illat* khusus (Al Bukhari' ,t.t:183) yaitu seluruh tanah di bumi ini adalah mesjid, boleh dijadikan tempat shalat. Perempuan haid dan orang junub boleh menginjakkan kakinya di mana saja di permukaan bumi ini, termasuk di tanah (lantai) mesjid. Kemudian, setiap mukmin bukanlah najis, yang majis adalah orang-orang musyrik seperti dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 28 (*Innamal Musyrikuna Najasun: Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis*). Ini berarti perempuan haid dan orang junub yang beriman bukanlah najis, maka mereka boleh masuk dan menetap di mesjid.

Menurut ulama ini, seperti yang penulis ambil dari pendapat Ibn Hazm, juga beralasan dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari : “*Sesungguhnya Walidah seorang perempuan bekas budak yang telah dimerdekan datang menghadap Nabi dan menyatakan diri masuk Islam, ia mempunyai kamar khusus di dalam mesjid*”. (Al Bukhari' ,t.t:184) Kebiasaan perempuan setiap bulan adalah haid, sedangkan Nabi tidak melarangnya tinggal di dalam mesjid. Kalaulah perempuan haid tidak boleh masuk mesjid, tentu ada larangan dari Nabi. Ini berarti perempuan haid dan orang junub boleh masuk mesjid dan menetap di dalamnya. Menurut penulis, pendapat Ibn Hazm ini lebih sesuai dengan semangat zaman modern. Karena di zaman ini terkadang seorang guru atau pembicara perempuan harus menyampaikan kuliah atau ceramahnya di dalam mesjid. Bila dia dalam keadaan haid dan tidak boleh masuk mesjid mata kuliah atau ceramah yang akan disampaikan itu harus dibatalkan atau diundur

sampai selesai haidnya. Keadaan seperti ini tentu akan dapat merugikan banyak pihak seperti merugikan panitia penyelenggara, pendengar (jama'ah) dan si pembicara sendiri. Jadi, menurut penulis, perempuan haid boleh masuk mesjid asal bisa menjaga (dengan kehati-hatian) darah haidnya tidak sampai tercecceer atau tinggal di mesjid. Apalagi untuk zaman sekarang ini, kekhawatiran dapatnya darah haid tercecceer di mesjid, tidak relevan lagi karena telah adanya pembalut yang dapat dipakai oleh para perempuan yang sedang haid.

Larangan Bagi Perempuan Haid Membaca Al-Qur'an

1. Hadis Utama Tentang Larangan Bagi Perempuan Haid Membaca Al-Qur'an

عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن و يأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. (رواه أحمد و الخمسة) لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن يجنبا. حديث حسن صحيح

Artinya: *Dari Ali r.a berkata: Ketika Rasulullah selesai melaksanakan hajatnya kemudian beliau keluar dan membaca al-Qur'an dan makan daging bersama kami dan tidak ada yang membatasinya memperbuat hal itu. Kemudian Rasul berkata: Tidak ada sesuatupun yang menghalangi membaca al-Qur'an selain keadaan junub (HR. Ahmad dan al-Khamsah). Tetapi dalam lafal at-Tirmizi cukup ringkas: Rasulullah SAW biasanya membacakan al-Qur'an pada*

kami selama beliau tidak junub. Hadis ini Hasan Shahih. (Al Bukhari', t.t:183)

2. Hadis Pendukung

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن. (رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه)

Artinya: *Dari ibn Umar, dari Nabi SAW bersabda: Orang yang dalam keadaan junub dan perempuan yang haidh tidak boleh membaca sesuatupun dari ayat al-Qur'an.* (HR. Abu Daud, at-Tirmizi dan Ibn Majah) (Al Bukhari', t.t:271)

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً. (رواه الدار قطني)

Artinya: *Dari Jabir dari Nabi SAW bersabda: Perempuan yang sedang haid dan nifas tidak boleh membaca al-Qur'an.* (HR. ad-Dar Quthni)

- عن علي رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فان أصابته فلا حرفاً. (رواه الدار قطني)

Artinya: *Dari Ali r.a berkata: Bacalah olehmu al-Qur'an itu selama tidak dalam keadaan junub, jika dalam keadaan junub maka jangan baca al-Qur'an sekalipun satu ayat.* (HR. Daruquthniy). *Hadis ini mauquf, terputus sanadnya sampai sahabat.* (Al Bukhari', t.t:271)

عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. (رواه أبو داود و ابن منذر)

Artinya: *Dari Aisyah r.a (katanya): Bahwa biasanya Rasulullah SAW itu mengingat Allah dalam setiap waktunya.* (HR. Abu Daud dan Ibn Munzir) (al-Zuhailiy, t.t:23)

عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن قال: هكذا ليس بجنب فأما الجنب فلا. (رواه أبو يعلى)

Artinya: *Dari Ali r.a berkata: Saya pernah melihat Rasulullah SAW berwuduk, kemudian setelah beliau membaca sedikit ayat al-Qur'an, lalu beliau bersabda: Beginilah cara orang yang tidak dalam keadaan junub. Adapun bagi orang yang junub maka tidak boleh membacanya sekalipun satu ayat.* (HR. Abu Ya'la) (al-Zuhailiy, t.t:23)

3. Perawi Hadis

Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Hasyimiy al-Qarsyiy, Abu al-Hasan al-Makiy al-Madaniy al-Kufiy (Makkah: 23 SH/ 600 M, Kuffah: 40H / 661 M) adalah anak paman Rasulullah SAW yang menikah dengan Fathimah az-Zahra. Ia dikenal dengan Amir al-Mukminin dan merupakan khalifah ke empat.

Ali dilahirkan di Mekah, ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan-anak-anak. Ali merupakan sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW sehingga dalam setiap peperangan Ali selalu ada dan menyaksikannya selain dari perang Tabuk. Ali dikenal sebagai seorang pemberani, sangat menguasai ilmu al-Qur'an, faraid, hukum-hukum syar'i, bahasa dan sya'ir. Ali bin Abi Thalib wafat tahun 661 M. (Zuhailiy.t.t:31)

Hadis ini dinilai shahih oleh at-Tirmizi, Ibnu Subki, Abdul Haqqiy dan al-Bughawiy. Ibn Khuzaimah yang meriwayatkan hadis ini dengan jalur sanad

dari Ali r.a mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis utama yang dijadikan modal atau landasan dalam masalah ini.

Sedangkan an-Nawawiy berpendapat bahwa kebanyakan ulama berbeda pendapat dengan at-Tirmizi karena mereka menilai hadis ini dhaif. Menurut al-Kahlani, an-Nawawi menghususkan at-Tirmizi sebagai orang yang menilai hadis ini dhaif karena ia tidak melihat ulama lain selain at-Tirmizi yang meriwayatkan hadis ini.

4. Hukum-Hukum Yang Terkandung Dalam Hadis (Fikih Hadis)

- Dalam hadis pertama (yang dijadikan sebagai hadis utama) yang berasal dari Ali dan berbentuk hadis fi'liy (perbuatan Rasul) tersirat bahwa Rasul selalu membaca al-Qur'an dalam keadaan suci (dari hadas besar seperti junub). Sekalipun dalam hadis ini hanya keadaan junub yang dijelaskan, namun tidak hanya terbatas kepada satu kata itu saja, karena yang mengakibatkan seseorang berhadas besar bukan junub saja tetapi termasuk haid dan nifas. Bahkan dibanding hadas perempuan haid, hadas besar junub lebih besar. Dengan demikian kata-kata junub dalam hadis ini mencakup pengertian haid dan nifas melalui pengqiyasan dengan illatnya sama-sama dalam "keadaan berhadas besar". Terkait dengan hukum, dalam hadis ini dinyatakan larangan walaupun tidak secara tegas dengan memahami perkataan Nabi SAW: لا

يُحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. Sebagian ulama memahami hukum makruh terhadap perkataan Nabi SAW ini.

- Hadis kedua diriwayatkan oleh ad-Daruquthni yang berasal dari Ali. Namun hadis ini tergolong hadis mauquf karena terputus sanadnya sampai sahabat. Dalam hadis ini terdapat larangan tegas membaca al-Qur'an bagi orang yang dalam keadaan berhadas

besar dengan adanya kalimat فلا (tidak boleh). Jika dilihat kandungannya, hadis ini semakna dengan hadis pertama

- Hadis ketiga berasal dari Aisyah. Kandungan hadis ini bersifat umum karena menjelaskan bahwa Nabi selalu ingat kepada Allah dalam setiap waktu, baik dalam keadaan sedang berhadas besar (seperti junub) atau tidak. Menurut al-Kahlani, hadis ini telah ditakhshis dengan hadis yang berasal dari Ali r.a. namun ada suatu indikasi bahwa Nabi SAW meninggalkan bacaan al-Qur'an selama beliau junub, untuk menunjukkan bahwa hukumnya makruh.
- Hadis keempat yang berasal dari Ali.r.a juga masih dalam bentuk hadis fi'liy menjelaskan bahwa dilihat dari apa yang dilakukan Nabi ada larangan bagi orang yang junub membaca al-Qur'an. Menurut al-Haisyamiy, seluruh perawi hadis ini termasuk orang yang terpercaya, sehingga hukum larangan tersebut bermakna haram.

5. Beberapa Pendapat Ulama Mazhab Tentang Fikih Hadis

Jika dilihat dalam firman Allah surat al-Waqi'ah ayat 796:

لا يمسه الا المطهرون

Artinya:*Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.*

Menyiratkan bahwa yang boleh membaca, membawa dan menyentuh al-Qur'an itu hanyalah orang-orang yang disucikan. Berdasarkan ayat ini ulama sepakat menyatakan bahwa perempuan haid tidak boleh menyentuh al-Qur'an dan mereka berbeda pendapat dalam hal membaca al-Qur'an. Namun demikian ulama mazhab Syafi'i membolehkan orang haid mengambil dan membawa al-Qur'an apabila al-Qur'an itu terancam terbakar atau terbenam dan hanyut di sungai atau terkena najis lain dan diambil oleh orang kafir.

Ulama Mazhab Syafi'i termasuk Sufyan Ats-Tsauri, Ibn Mubarak dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan haid dan

orang junub dilarang membaca apapun dari ayat al-Qur'an kecuali sekedar bacaan tasbeih dan tahlil (zikir). (Ar-Rifa'i, *op.cit.*,h. 215

Sedangkan ulama Mazhab Maliki tidak mengharamkan membaca al-Qur'an yang telah dihafal bagi seorang perempuan haid karena perempuan haid jika tidak membaca al-Qur'an bisa berakibat lupa, sebab hari-hari haid amat panjang sedangkan masa junub tidak lama, sehingga bagi ulama mazhab ini orang junub dilarang membaca al-Qur'an.

Menurut Imam al-Bukhari tidak ada satupun hadis dari beberapa riwayat yang mengharamkan perempuan haid membaca al-Qur'an itu shahih. Walaupun menurut yang lain, bila semua riwayat tersebut dikumpulkan dapat dijadikan hujjah tetapi bagaimanapun mayoritas hadis tetap butuh penakwilan. Sehingga dari sini Imam Bukhari berpendapat membolehkan perempuan haid membaca al-Qur'an berpegang pada keumuman hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah selalu mengingat Allah pada setiap saat. Karena zikir itu mempunyai arti yang lebih umum dari sekedar membaca al-Qur'an atau yang lainnya, walaupun menurutnya terdapat perbedaan antara zikir dan membaca al-Qur'an.

Menurut penulis, perempuan haid dan orang junub boleh menyentuh dan membaca al-Qur'an, berzikir dan melakukan sujud tilawah. Penulis keluar dari dalil-dalil yang digunakan oleh mayoritas atau jumur ulama. Hadis dari Ali bin Abi Thalib di atas, menurutnya hanyalah cerita Ali tentang perbuatan Nabi (sunnah fi'liyah). Sunnah fi'liyah tidak menunjukkan wajib, lagi pula di dalam hadis itu tidak ada larangan bagi orang yang junub untuk membaca al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah terhalang untuk membaca al-Qur'an tidak juga dalam keadaan junub. Redaksi hadis seperti itu banyak dijumpai misalnya Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. Ini tidak berarti dilarang berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan

Ramadhan. Selain itu, hadis-hadis yang melarang orang haid dan junub membaca al-Qur'an seperti hadis dari Ibn Umar di atas, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Turmuzi dan Ibn Majah berasal dari Isma'il bin 'Iyasy, dipandang lemah oleh imam al-Bukhari, Ahmad dan al-Baihaqiy. Menurut Abu Hanifah, Isma'il bin 'Iyasy tersalah dalam meriwayatkan hadis itu, sebenarnya hanya ucapan Ibn Umar saja. (As-Syaukani,

Mengenai surat Waq'ah ayat 79, menurut penulis, kata '*kitab*' dalam ayat ini (*fi kitabin maknun*), maksudnya adalah al-Qur'an yang ada di langit (*di lauh al Muahfuz*) sedangkan kata '*al-muthahharun*' (mahluk yang suci) maksudnya adalah para malaikat. Jadi, al-Qur'an yang ada di Lauh Mahfuz hanya dapat disentuh oleh para malaikat. Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini boleh disentuh oleh orang yang sudah bercuci ataupun belum bersuci, seperti orang yang berhadass besar (orang junub atau haid). Dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat Ibn Hazm.

Setelah membantah semua alasan yang umumnya dikemukakan oleh jumur ulama, penulis mengajukan 'illat khusus yaitu membaca al-Qur'an (termasuk menyentuhnya) dan berzikir adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan diberi pahala bagi orang yang melakukan. Selain itu, bagi perempuan haid yang waktunya relatif agak lama dari pada waktu junub, bila diharamkan baginya membaca al-Qur'an maka larangan itu tidak logis. Karena mustahil orang dilarang membaca al-Qur'an dalam waktu yang cukup lama. Sebaliknya, setiap muslim dianjurkan selalu ingat kepada Allah dengan membaca al-Qur'an dan berzikir setiap saat. Siapa yang melarang orang junub dan perempuan haid membaca al-Qur'an maka ia harus mengajukan dalil. Ternyata dalil yang diajukan oleh jumur ulama dinilai tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan. Selain itu, bila perempuan haid diharamkan pula membaca al-Qur'an dan berzikir, maka ia akan bertambah jauh dari Allah. Padahal setiap muslim diperintahkan untuk selalu

ingat pada Allah setiap saat, sebagaimana juga hadis dari Aisyah di atas yang menceritakan bahwa Nabi selalu mengingat Allah setiap saat.

Di antara para ulama lain, terdapat kalangan yang memandang kebolehan tersebut terbatas pada bacaan-bacaan pendek saja seperti satu atau dua ayat. Ad-Darimi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Sauri berkata: Orang yang sedang junub dan haid tidak boleh membaca ayat secara sempurna, tetapi cukup membaca beberapa kata saja. Yakni sebagian ayat ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'an.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dengan memahami ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan bagi perempuan haid masuk mesjid dan membaca al-Qur'an, penulis menyimpulkan bahwa perempuan haid dan orang junub tidak terlarang memasuki mesjid karena adanya suatu kepentingan dengan syarat ia bisa menjaga darah haidnya agar tidak sampai tercecce di dalam mesjid. Ini berdasarkan kepada pemahaman terhadap hadis-hadis di atas, seperti yang diajukan oleh Ibn Hazm dan hadis yang berasal dari Aisyah. Penulis melihat, alasan Ibn Hazm relevan dengan kondisi zaman sekarang ini.

Sedangkan membaca al-Qur'an, berdasarkan beberapa hadis tidak ada satu hadis pun yang dinilai shahih oleh Imam al-Bukhari. Hadis yang berasal dari Ibn Umar pun, dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Abu Hanifah. Oleh karena itu, menurut penulis, perempuan haid boleh

membaca al-Qur'an. Bila perempuan haid diharamkan pula membaca al-Qur'an dan berzikir, maka ia akan bertambah jauh dari Allah. Padahal setiap muslim diperintahkan untuk selalu ingat pada Allah setiap saat, sebagaimana juga hadis dari Aisyah di atas yang menceritakan bahwa Nabi selalu mengingat Allah setiap saat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t, juz.1
- Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t, Jil.1, h. 183,122
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Kairo: al-Muniriyyah, 1352 H, Jil.2, h. 365-366
- Muhammad al-Zuhailiy, *Marja' al-Ulum al-Islamiyah (Ta'rifuha, Tarikhuha, Ai'mmatuha, Ulama'uha, Mashadiruha, Kutubuha)*, Damsyiq: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ar-Rifa'i, Abdurrahman Muhammad Abdullah, *Tuntunan Haid, Nifas dan Darah Penyakit (Tinjauan Fikih dan Medis)*, Kampung Melayu: Mustaqim, 2003, cet ke-1
- Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Sentuhan Nialai Kefikihan Untuk Perempuan Beriman*, Kedutaan Saudi Arabia Jakarta: Jakarta Selatan, t.t
- Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz.1